



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
  - b. bahwa untuk mendorong Pasar Rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan Penyelenggaraan Pasar Rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pasar Rakyat di Daerah, maka perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Kecil Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1342);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

22. Peraturan Menteri...

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1436);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja...

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. SKPD yang membidangi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perizinan.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9. Pasar induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
10. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
11. Pasar kawasan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya.
12. Pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan permukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
13. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
16. Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
17. Rumah Toko atau Ruko ini adalah bangunan-bangunan yang umumnya bertingkat dua atau lebih, dan dimana lantai terbawah biasa di pergunakan untuk tempat usaha, dan di lantai-lantai berikutnya biasanya di fungsikan sebagai tempat tinggal.
18. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
19. Pedagang adalah...

19. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
21. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
22. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
23. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
26. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.
27. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan pasar atau bagian pasar yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.
28. Rehabilitasi adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi Pasar yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. terciptanya tata kelola pasar yang baik guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, dan nyaman;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan...

- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; dan
- e. menjamin penyediaan sarana dan prasarana pendukung dengan berpedoman pada standarisasi nasional pasar yang berlaku.

## BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata kelola Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
- (2) Tata kelola Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pengelolaan Pasar dan/atau Unit Pengelola Teknis.
- (3) Unit Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kerjasama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jenis Pasar

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pasar Rakyat di Daerah dibedakan menjadi :
  - a. Pasar Umum;
  - b. Pasar Khusus; dan
  - c. Pasar Lainnya.
- (2) Jenis Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pasar Induk;
  - b. Pasar Kawasan; dan
  - c. Pasar Lingkungan.

#### Pasal 5

Pemerintahan Daerah dalam menentukan/memberikan Izin Lokasi pendirian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
- b. potensi ekonomi...

- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. aksesibilitas wilayah/ arus lalu lintas;
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
- f. pola kehidupan masyarakat setempat.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pasar Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat berdiri pada lokasi dengan persyaratan:
  - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) meter;
  - b. luas lahan sekurang-kurangnya 22.000 (dua puluh dua ribu) meter persegi.
- (3) Pasar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat berdiri pada lokasi dengan persyaratan :
  - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
  - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) meter persegi.
- (4) Pasar Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berdiri pada lokasi dengan persyaratan:
  - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter;
  - b. luas lahan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter persegi.
- (5) Pasar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berdiri pada lokasi dengan persyaratan:
  - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
  - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) meter persegi.
- (6) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), untuk Pasar sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang dikelola Swasta.

#### Bagian Ketiga Perizinan Pendirian Pasar

#### Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2R dari Walikota.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pasar Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memenuhi persyaratan sesuai jenis Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - c. fotocopy izin prinsip dari Walikota;
  - d. fotocopy izin lingkungan;
  - e. fotocopy izin mendirikan bangunan;
  - f. fotocopy akte pendirian berbadan hukum; dan
  - g. surat pernyataan...



- g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan berlaku.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berisi :
    - a. dampak positif dan negatif atas pendirian pasar;
    - b. cakupan konsumen yang terlayani oleh pasar;
    - c. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah lokal di wilayah setempat;
    - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di Pasar.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan IUP2R diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Jangka Waktu IUP2R

##### Pasal 8

- (1) IUP2R berlaku selama Pelaku Usaha masih menjalankan usaha Pasar Rakyat pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) IUP2R tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Bila ada perubahan kepemilikan izin, maka harus dilakukan perubahan izin.
- (5) IUP2R berakhir bila ada pencabutan/pembatalan izin Pemerintah Daerah atau Putusan Pengadilan.

### BAB III PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, STANDARISASI DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan Pasar Rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar lama.

Pasal 10...

## Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat(1), antara lain:
  - a. sistem penarikan biaya;
  - b. sistem keamanan dan ketertiban;
  - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. sistem parkir;
  - e. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
  - f. sistem peneraan; dan
  - g. sistem penanggulangan kebakaran.

## Pasal 11

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap Pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan rencana fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyusunan rencana fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 12

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. bangunan Toko/Kios/Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan/atau
- d. penataan Toko/Kios/Los berdasarkan jenis barang dagangan.

## Pasal 13

- (1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, paling sedikit berupa:
  - a. kantor pengelola;
  - b. toilet umum;
  - c. pos ukur ulang;
  - d. air bersih;
  - e. pos keamanan;
  - f. ruang menyusui;
  - g. ruang peribadatan;
  - h. sarana pemadam kebakaran;

i. tempat...

- i. tempat parkir;
  - j. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- (2) Selain sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasar Induk dan Pasar Kawasan harus dilengkapi sarana pendukung berupa:
- a. sanitasi/drainase;
  - b. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
  - c. sarana komunikasi;
  - d. sarana bongkar muat barang;
  - e. ruang dan sarana disinfektan;
  - f. ruang terbuka hijau;
  - g. kawasan tanpa asap rokok.
- (3) Sarana pendukung untuk Pasar Khusus dan Pasar Lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana prasarana pendukung Pasar Rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

Setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib melakukan Revitalisasi Pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal Revitalisasi Pasar merubah struktur pasar;
- b. tidak mengubah fungsi pasar.

### BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu Perlindungan Pasar Rakyat

#### Pasal 15

- (1) Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai :
- a. entitas ekonomi;
  - b. pedagang;
  - c. konsumen.
- (2) Perlindungan terhadap Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam bentuk penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan, kepastian hukum dan jaminan usaha bagi Pedagang dan Pelaku Usaha, dan Persaingan dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Perlindungan terhadap Pasar Rakyat sebagai Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan penyediaan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(4) Perlindungan...

- (4) Perlindungan terhadap Pasar Rakyat sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyediakan fasilitas pasar yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - d. menyediakan fasilitas halte bagi kepentingan menaik turunkan penumpang;
  - e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan, keamanan pangan, dan kehalalan barang dagangan;
  - f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di Pasar yang dikelolanya;
  - g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di Pasar yang dikelolanya;
  - h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di Pasar yang dikelolanya;
  - i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
  - k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha; dan
  - l. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban dan jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Pasar dilarang :
- a. membangun Kios, Los, Toko, dan Ruko ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan Kios dan/atau Los yang sudah ada tanpa izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18...

## Pasal 18

- (1) Pengelola Pasar memiliki peran:
  - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang;
  - d. menyediakan peluang usaha bagi Pedagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Pasar

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Pasar Di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi Pedagang pasar; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

## Pasal 20

- (1) Peningkatan profesionalisme Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
  - b. penerapan manajemen yang profesional;
  - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
  - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pembinaan disiplin Pedagang dan pembeli;
  - b. bimbingan kepada para Pedagang untuk menarik para pembeli;
  - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para Pedagang; dan
  - d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pembenahan tata letak;
  - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
  - c. peningkatan kualitas konstruksi;
  - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
  - e. pembenahan sistem elektrik;
  - f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
  - g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan Pasar ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para Pedagang Pasar, Usaha Mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Pasar, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, dalam bentuk :
  - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
  - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
  - c. pembentukan wadah koperasi dan asosiasi Pedagang pasar;
  - d. kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.

BAB V  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
PEDAGANG PASAR

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 22

Setiap Pedagang Pasar mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan jaminan fasilitas Pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola Pasar;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan Pedagang; dan
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 23

Setiap Pedagang Pasar berkewajiban :

- a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar;
- b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- d. mencegah timbulnya...

- d. mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- f. membayar retribusi.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 24

Setiap Pedagang Pasar dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- c. mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los yang sudah ada;
- d. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan Toko, Kios, Los, Ruko yang sudah ada;
- e. membangun Kios, Los, Toko, dan Ruko ditempat selain yang telah ditetapkan oleh pengelola;
- f. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal kecuali Ruko;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam Pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pengelola.
- i. menjual barang yang membahayakan bagi kesehatan dan keamanan.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Pasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan menyediakan kotak saran /pengaduan dan / atau sarana aplikasi elektronik lain yang disediakan pemerintah daerah.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar, Pemerintah Daerah berwenang melakukan :
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan antar pasar;
  - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26...

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Rakyat di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Setiap Orang dan/atau Badan untuk menjalankan Usaha Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
ANGGARAN

## Pasal 27

Semua Pembiayaan Penyelenggaraan Pasar Rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administrasi
  - c. pembekuan IUP2R;
  - d. pencabutan IUP2R; dan/atau
  - e. penutupan tempat usaha pedagang yang bersangkutan.
- (3) Denda Admnistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wewenang Penyidik adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan...



- b. melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksatanda pengenalan diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar Pasal 24 huruf h dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

IUP2R yang dimiliki Penyelenggara Pasar Rakyat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII...

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 5, 30/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELNGGARAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Keberadaan pasar merupakan salah satu infrastruktur ekonomi daerah yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan pasar terlebih pasar rakyat dengan mengeluarkan izin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat sangat diperlukan sebagai Dasar Hukum pengelolaan, Pengaturan dan Pengembangan Pasar Rakyat yang bersih, aman dan nyaman dan bertujuan menciptakan tata kelola Pasar Rakyat, menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “lebar jalan’ adalah lebar ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

- Huruf a Panjang los di Pasar Rakyat dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu maksimal 30 (tiga puluh) meter. Satu Kios minimal berukuran 1,5 m x 1.5 m
- Huruf b Untuk blok yang menjual jenis barang dagangan basah harus dilengkapi akses saluran pembuangan air/parit yang mengelilingi kios.

## Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b Toilet umum yang dipisahkan menurut jenis kelamin dan jumlah toilet umum minimal 1/10 (sepersepuluh) kali dari seluruh jumlah Pedagang di Pasar Rakyat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Huruf g ruang peribadatan (musholla) dilengkapi peralatan beribadah dan tempat wudhu.

Huruf h

Cukup jelas.

- Huruf i volume areal parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf j

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perdagangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i...

## Huruf i

Yang dimaksud “menjual barang yang membahayakan bagi kesehatan dan kemanan adalah barang yang mengandung bahan kimia, beracun dan berbahaya bagi kesehatan dan keamanan pangan misalnya bahan pemutih, bahan pengawet dan bahan pewarna yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.